



# PEMERINTAH KABUPATEN JAYAWIJAYA

## DINAS PENDIDIKAN

Jalan Diponegoro No.01, Telp. 0969-31141 Kotak Pos 106 Wamena 99511  
Fax. 0969-31141, Email: [disdik\\_jayawijaya@yahoo.co.id](mailto:disdik_jayawijaya@yahoo.co.id)



### IJIN OPERASIONAL PKBM

Nomor : 421.9/ 29/ DP/ 2022

NAMA LEMBAGA : "PKBM CAHAYA KEMAH DAUD"

NAMA PENGELOLA : LINTAP TABUNI

PROGRAM PELAYANAN : KEAKSARAAN DASAR, KESETARAAN PAKET A, B DAN PAKET C, KBU, TBM DAN LIFE SKILL

KELURAHAN / DESA : HOLASILI

DISTRIK : SILOKARNO DOGA

KABUPATEN : JAYAWIJAYA

PROVINSI : PAPUA

TAHUN BERDIRI : 2022

BERLAKU DARI : 15 DESEMBER s/d 15 DESEMBER 2026

Dalam penyelenggaraan PKBM bila terjadi hal-hal diluar ketentuan yang berlaku, maka ijin Operasionalnya dicabut. Surat ijin diberikan untuk melaksanakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat ( PKBM ) di wilayah Kabupaten Jayawijaya.

Dikeluarkan di : Wamena  
Pada Tanggal : 15 DESEMBER, 2022

An. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayawijaya  
Kabid. Paud dan Dikmas



**KALEB ASSO, S.Pd**

Pembina

NIP. 19660908 198410 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN JAYAWIJAYA  
DINAS PENDIDIKAN**

Jln. Diponegoro No. 1 Telp. 0969-31141 Kotak Pos 106 Wamena 99511  
Fax. 0969-31141 Email : disdik\_jayawijaya@yahoo.co.id



**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JAYAWIJAYA**

**Nomor : 4.2.1. 9/372/ DP/ 2022**

*Tentang*

**PENDIRIAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)  
CAHAYA KEMAH DAUD**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JAYAWIJAYA**

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan layanan mutu pendidikan dan memperluas akses Pendidikan Non Formal dan Informal perlu didirikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
- b. Bahwa untuk menerima Dana Block Grand dalam melaksanakan Program Kegiatan Keaksaraan Fungsional, Kesetaraan Paket A, B dan Paket C, Kelompok Belajar Usaha, Taman Bacaan Masyarakat, dan Life Skill Tahun 2022 dan seterusnya.
- c. Bahwa untuk Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Jayawijaya.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- e. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal.
- f. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Nonformal.
- g. Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2006 Tentang Gerakan Nasional Percepatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara (GNP-PWB/PBA).

Memperhatikan : Sutan Ijin Operasional PKBM CAHAYA KEMAH DAUD No. 4.2.1/9/289/DP/ 2022

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) CAHAYA KEMAH DAUD sebagai lembaga yang melaksanakan kegiatan pembelajaran dimasyarakat dalam Bidang Pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan di Kabupaten Jayawijaya.
- KEDUA** : Kelembagaan PKBM sebagai pelaksana dan penyelenggaraan Program Keaksaraan Fungsional, Kesetaraan Paket A, B dan Paket C, Kelompok Belajar Usaha, Taman Bacaan Masyarakat dan Life Skill dalam kegiatan proses pembelajaran.
- KETIGA** : Segala Biaya akibat Pendirian PKBM diatas dibebankan pada PKBM CAHAYA KEMAH DAUD Distrik Silokarno Doga Kabupaten Jayawijaya.
- KEEMPAT** : Keputusan Pendirian " PKBM CAHAYA KEMAH DAUD " mulai berlaku sejak dikeluarkannya Surat Keputusan ini dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Wamena  
Pada Tanggal : 15 DESEMBER, 2022



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ditjen PAUDNI Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Bupati Kabupaten Jayawijaya di Wamena (sebagai laporan);
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Perpustakaan Arsip Daerah di Jayapura;
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Jayawijaya di Wamena;
5. PKBM yang bersangkutan;
6. Arsip.